

AKAD YANG DIGUNAKAN

Akad Tabarru'

Merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana *hibah* berdasarkan prinsip tolong-menolong apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah.

Akad Wakalah bil Ujah

Digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.

Akad Mudharabah

Dalam hal pengelolaan investasi dana *tabarru'* dengan nisbah bagi hasil 40% untuk dana *tabarru'* dan 60% untuk Perusahaan.

Akad Mudharabah

Dalam hal pengelolaan investasi dana *tabarru'* dengan nisbah bagi hasil minimum 50% untuk Peserta dan maksimum 50% untuk Perusahaan.

MASA DEPAN YANG LEBIH BERKAH

PT Capital Life Syariah adalah bagian dari Capital Financial Group. Grup perusahaan nasional ini fokus bergerak di industri jasa keuangan yang terintegrasi. PT Capital Life Syariah telah memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) dengan Nomor KEP-18/D.05/2017 pada tanggal 31 Maret 2017.

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah terbaik dan terpercaya serta loyalitas tinggi untuk pelayanan kepada seluruh Nasabah/Peserta menjadi prioritas kami. PT Capital Life Syariah memberikan manfaat optimal berupa hasil investasi yang menguntungkan dan perlindungan jiwa terpercaya untuk masa depan Nasabah/Peserta yang lebih berkah.

PT Capital Life Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK).

Rangkuman Informasi di dalam brosur dipersiapkan oleh PT Capital Life Syariah untuk memberikan rangkuman gambaran manfaat dari asuransi ini. Segala persyaratan, ketentuan lengkap, dan prosedur pengajuan klaim serta pengecualian akan mengacu pada polis. Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis. PT Capital Life Syariah bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pemasaran & Penjualan

PT CAPITAL LIFE SYARIAH

Menara Jamsostek Lt. 5 Gedung Menara Utara.
Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

Telepon: 021-22773108 | Fax: 021-22773109
Email: care@capitallifesyariah.co.id

www.capitallifesyariah.co.id



CAPITAL PROTEKSI BERKAH



INVESTASI BERKAH DAN PERLINDUNGAN YANG AMANAH



CAPITAL PROTEKSI BERKAH

Merupakan produk asuransi jiwa syariah yang memberikan manfaat berupa santunan meninggal dunia karena penyakit, meninggal dunia karena kecelakaan, mengundurkan diri pada masa asuransi, dan manfaat akhir masa asuransi.

MANFAAT ASURANSI CAPITAL PROTEKSI BERKAH

Manfaat Asuransi



- Peserta meninggal dunia karena kecelakaan
- Peserta meninggal dunia dalam perawatan paling lama 30 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan

Santunan meninggal dunia sebesar 150% dari kontribusi, maksimum Rp 2 Miliar per Peserta, ditambah dengan nilai akumulasi dana investasi



Peserta meninggal dunia karena penyakit

Santunan meninggal dunia sebesar 10% dari kontribusi, maksimum Rp 5 Juta per Peserta, ditambah dengan nilai akumulasi dana investasi

Manfaat Investasi



Peserta hidup hingga masa asuransi berakhir

Pemegang Polis menerima manfaat nilai akumulasi dana investasi.

KENAPA MEMILIH CAPITAL PROTEKSI BERKAH?

TRIGUNA

- Manfaat hidup berupa akumulasi dana investasi
 - Proteksi kematian karena kecelakaan
 - Proteksi kematian karena penyakit



SYARAT DAN KETENTUAN

Usia Masuk

Pemegang Polis:
18 – 80 tahun

Peserta Polis:
18 – 69 tahun

Kontribusi

Minimal:
Rp 10 Juta

Maksimal:
Rp 10 Miliar

Masa Asuransi 1 Tahun

- Mengisi SPAJS Capital Proteksi Berkah
- Fotokopi KTP/Paspor
- Fotokopi NPWP/TIN
- RIPLAY versi Personal
- Dokumen pemahaman risiko investasi
- Hasil pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)

Memilih salah satu periode pembayaran bagi hasil investasi

PEMBATALAN

Pemegang Polis menerima manfaat sesuai dengan Ketentuan Pembatalan yang tertera dalam Polis.

RISIKO ASURANSI CAPITAL PROTEKSI BERKAH

Investasi pada produk CAPITAL PROTEKSI BERKAH mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik, Risiko Perubahan Hasil Investasi, Risiko Likuiditas, Risiko Perubahan Nilai Ekuitas, dan Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.